

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.² Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 244

² Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja : Pustaka Pelajar Kedadama, 2009), h. 294

dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Teori implementasi Edward III adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreak *down* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitasfasilitas

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan

tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Teori Keadilan Sosial berpijak pada gagasan bahwa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi setiap individu (*equality*), melainkan harus dipahami sebagai perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu (*equity*). Dengan demikian, keadilan sosial menuntut adanya keberpihakan negara terhadap kelompok yang berada dalam posisi lemah atau rentan agar mereka dapat menikmati hak-hak dasar secara setara dengan kelompok lainnya.¹

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²

¹ George III Edward, *implemeting public policy*, 1980

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), h.5

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h.24

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum...*, h.25

lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.⁵ Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pergerakan Pembangunan.⁶

Penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat

⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 322

⁶ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2004), h. 13

bagi kehidupan masyarakat.⁷ Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1) Hukumnya

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan (*order*) yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.⁸ Dengan demikian, hukum tidak menjadi suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) dimana memiliki suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Yang dimaksud dengan hukum merupakan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, bila dilanggar akan efek jera

⁷ 1 Usman, A. H. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia*, (Jurnal Wawasan Yuridika, 2015), h. 33

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021). h. 14

bagi pelaku.⁹ Hukum atau ilmu hukum adalah merupakan suatu sistem aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan di kukuhkan oleh masyarakat. Para ahli menyatakan hukum sangat susah untuk di definisikan karena hukum mempunyai pandangan yang sangatlah luas.

Sebagai contoh saja ketika polisi menerima ada laporan tindak pidana penipuan yang berbasis online seperti penipuan bodong menggunakan akun-akun palsu dan lain lain itu merupakan sangat luas definisinya pun mengenai penipuan saja. Sehingga penafsiran hukumnya sangat luas cakupannya setiap orang bisa berbeda penafsirannya. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil : Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah-kaidah hukum, terdiri atas :

- a) Perasaan seseorang atau pendapat umum.
- b) Agama.
- c) Kebiasaan.
- d) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas Undang-Undang sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, h.15

- a. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen.
- b. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - a) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.
 - b) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
 - c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat mengadakan perjanjian. (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka
 - d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Pada hakikatnya hukum (perundangan-undangan) baru merupakan suatu aturan tertulis atau kewajiban yang wajib di taati. Apabila sudah di terapkan pada kehidupan masyarakat. Sehingga hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
- 2) Hukum mengemban fungsi instrumental bahwa hukum sabagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai budaya dan

mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta sarana pembaharuan masyarakat dan perubahan masyarakat.

3) Hukum berfungsi sebagai sarana politik, untuk mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.

4) Hukum berfungsi sebagai ketertiban, fungsi ini diperankan oleh para penegak hukum karena hukum memberikan petunjuk pada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dan betata tertib. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan tentang tugas pokok sebagai seorang penegakan hukum.

2) Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas cakupannya, misalnya saja mencakup secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga adapun beberapa jabatan yang mempunyai faktor penting dalam penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.

Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan Polri itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan Polri. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.¹⁰ Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga problem dalam penegakan hukum meliputi hal:

- 1) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- 3) Uang mewarnai penegakan hukum
- 4) Lemahnya sumberdaya manusia.
- 5) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- 6) Keterbatasan anggaran.
- 7) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Adapun upaya dari penegak hukum untuk penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik Kriminal dapat

¹⁰ Sanyoto, S. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum, 2008), h. 201

meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media (*influencing views of society on crime and punishment/masmedia*).

Penanggulanagan kejahatan sejatiya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun sarana non-penal, baik dengan melakukan “pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*).

Pengertian *treatment of society* dapat dilihat dalam arti “upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahtan (antara lain faktor kesenjangana sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial).

3) Sarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak

¹¹ Kenedi, J. *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*.(Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017), h. 17.

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹²

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap oknum-oknum potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan carayang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam programprogram pemberantasan kejahatan jangka panjang.

4) Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu:

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, h. 37

- a) Masyarakat yang langsung dan spontan, masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku.
- b) Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan, masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹³

Sistem pola pikir masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, Dari banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Budaya

¹³ Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C, *Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan CPNS Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, (Kerta Dyatmika, 2023) h. 56.

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁴

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, menegakkannya.

Meskipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku.
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), h. 178

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai...*, h. 182

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada factor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹⁶

C. Teori Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.¹⁷

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih satu dari beberapa tindakan yang akan diambil. Diskresi merupakan suatu kebijakan yang harus diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan, suatu kewenangan berupa kebebasan bertindak dari pejabat negara atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani publik dengan penuh tanggung jawab.¹⁸

¹⁶ Hasugian, C. R, *Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat*, (De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2022), h. 331

¹⁷ W.J. S. Poerwardarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 56

¹⁸ David L. Carter'. *Dimensi Teoritis dalam Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Polisi*, Jakarta: Citra Manunggal, 1999), h. 138

Polri adalah badan pemerintahan yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya), anggota badan pemerintah (pegawai) negara yang bertugas menjaga keamanan negara. Dalam istilah lain Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tujuan diskresi diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk :

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mengisi kekosongan hukum.
- c. Memberikan kepastian hukum
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.¹⁹

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, dalam melaksanakan kewenangan diskresi, pejabat pemerintah harus secara konsisten mengikuti persyaratan untuk melaksanakan kewenangan diskresi, yaitu sesuai dengan tujuan diskresi bukan melanggar ketentuan undang-undang, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad yang baik. Selain itu, jika ada perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka

¹⁹ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

melindungi warga dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupan mereka di masa depan.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertulis sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah : “Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama diskresi kepolisian di Indonesia. Melalui pasal tersebut, penyidik diberikan kewenangan untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam menangani suatu perkara sepanjang dilakukan:

- a. Demi kepentingan umum;
- b. Dalam lingkup tugas dan kewenangannya
- c. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Dalam perkara pencurian ringan, penyidik dapat menggunakan diskresi untuk menilai apakah perkara lebih tepat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau melalui mekanisme *restorative justice*.

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021).

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk konkret atau pedoman pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sebelum adanya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penggunaan diskresi dalam penyelesaian perkara sering menimbulkan perbedaan praktik di lapangan karena belum terdapat pedoman yang jelas. Setelah Perpol tersebut diberlakukan, kewenangan diskresi penyidik menjadi lebih terukur karena harus memenuhi:

- a. Syarat materiil
- b. Syarat formil
- c. Mekanisme perdamaian
- d. Prosedur penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Dengan demikian, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mengarahkan penggunaan diskresi agar tidak bersifat subjektif atau sewenang-wenang. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan

husus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam

berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus dilakukan berdasarkan asas-asas atau aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai panduan atau pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *Restorative Justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.²¹

²⁰ Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, dalam Jurnal Hukum, Volume 2., Issue 3., (Agustus 2019), h. 543.

²¹ Prayoga Kurnia, *Penegakan Hukum Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban*, GEMA, Th.XXVII/49, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No.2, 2015, h.1499

Keadilan *restoratif* menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya ada suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana dimana asas *Ius Puniendi* harus diterjemahkan kembali, Asas *Nulla Poena* yang menjadi landasan dari penentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan pidana dimana proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa mendatang.²²

Restorative justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu “*Restoration*” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*Justice*” artinya keadilan. “*Restorative*” artinya kata benda) obat yang menyembuhkan/ menguatkan/ menyegarkan.²³ Dengan demikian pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Beberapa pendapat ahli mengenai *Restorative Justice* antara lain :

- a) Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- b) Menurut Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

²² Ferry Fathurokhman, *Restorative Justice Paradigma baru Hukum Pidana*, (Jakarta: INCA Publishing, 2016), h. 43

²³ Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Peroses Hukum Pidana*, (Bandung: Wade Grup, 2023), h. 3.

- c) Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.²⁴

Manfaat dari penerapan teori *Restorative Justice* yaitu untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.²⁵

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan *restoratif* dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:

1) Sistem Peradilan Anak

Dalam sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman.

²⁴ *ibid*, h. 1499

²⁵ Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: “*Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta: UIN, 2014), h. 9

2) Mediasi atau Pertemuan *Restoratif*

Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

3) Program *Restoratif* dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

4) Alternatif Pidana

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pidana dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

5) Pengembangan Kebijakan Publik

Restorative Justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

6) Program Sekolah

Dalam konteks pendidikan, pendekatan *restoratif* dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.²⁶

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Berdasarkan pasal 1 angka (3) yaitu:

*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui Perdamaian dengan pemulihan kembali keadaan semula*²⁷

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*²⁸

Pendekatan *Restorative Justice* adalah ide yang lebih fokus pada menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan. Jika keadilan *Restoratif* didefinisikan sebagai keadilan, apa yang sebenarnya *direstoratif*, *Restorative*

²⁶ Maksun Rangkuti, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasarhukum-syarat-dan-penerapan/>, (diakses jam 23:10) tanggal 11-05-2026

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, Pasal 1 Angka (3).

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54.

memiliki arti yang lebih luas dalam proses peradilan pidana konvensional, tetapi restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal. Restorasi berarti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ada kemungkinan bahwa korban dan pelaku setuju untuk pemulihan hubungan ini. Korban memiliki kesempatan untuk menceritakan apa yang mereka alami dan pelaku diberi kesempatan.²⁹

Menurut Wagianti dan Melani, penerapan *Restorative Justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Adapun tujuan dilakukannya *Restorative Justice* adalah :

- a) Memulihkan Kerugian: *Restorative Justice* fokus pada memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara material maupun emosional.
- b) Mengembalikan Keseimbangan: Melalui dialog dan interaksi, *Restorative Justice* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku dan korban.
- c) Memperbaiki Hubungan: Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi positif setelah melakukan kesalahan.
- d) Mencegah Re-offending: *Restorative Justice* berusaha mencegah pelaku melakukan tindakan kriminal kembali dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran dan tanggung jawab.
- e) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah kriminal dapat meningkatkan pemahaman kolektif terhadap keadilan dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif.
- f) Menekankan Tanggung Jawab Pribadi: *Restorative Justice* menempatkan tanggung jawab pribadi pada pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaikinya.

²⁹ Azwad Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume, 2., No.1., 2020.

Dengan demikian, *Restorative Justice* berusaha menciptakan proses hukum yang lebih inklusif, peduli, dan memberikan ruang bagi transformasi positif bagi semua pihak yang terlibat.

3. Syarat perkara yang boleh di *Restorative Justice*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* adalah:

- a) Kasus tindak pidana pertama kali.
- b) Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).
- c) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan *restorative*.
- d) Ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- e) Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- f) Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
- g) Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *Restorative Justice*:

- a) Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
- b) Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
- c) Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
- d) Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- e) Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

- f) Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian perkara dengan *restorative justice* tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, *Restorative Justice* juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.³⁰

4. Ciri- Ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *Restorative Justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia. Berkaitan erat dengan *Restorative Justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut:³¹

³⁰ Joan Lmanuella Hanna Pangemanan, <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>, (diakses jam 20:39) Tanggal 12-05-2026.

³¹ Muliadin, *Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 27-29.

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- c) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*.
- h) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³²

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³³

³² Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Persada Utama, 2017), h. 35.

³³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons, dari Utrecht-Balanda, dalam bukunya yang berjudul "*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*" terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kalakuan yang diancam dengan pidana., yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁴

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*). Diantaranya adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁵

Menurut Prof. Moelljatno Hukum pidana ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar atau aturan-aturan untuk:

³⁴ Masruchin Rubi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h.

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT Sangir Multi Usaha, 2022), h. 40

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada setiap orang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*)
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).³⁶

Teori dalam hukum pidana ada tiga yaitu:

- 1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributif yaitu: Teori retributif murni: yang memandang bahwa

³⁶ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), h.14.

pidana harus sepadan dengan kesalahan dan teori retributif tidak murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu teori retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran dan teori retributive distribusi.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa

takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁷

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 faktor yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.

a) Kepastian Hukum

³⁷ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada tanggal 10 Mei 2026, pukul 19.13 Wib

Kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

b) Keadilan Hukum

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

c) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan

asas kemanfaatan.³⁸ Ada beberapa asas kemanfaatan dalam hukum yaitu prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum.

2. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya. Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri.³⁹

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. berbunyi:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun tau denda sebanyakbanyak Rp. 900.⁴⁰

³⁸ Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, No. 3, November 2021, hlm.941-947

³⁹ Marpaung. Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 30

⁴⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Hukum pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertiannya unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan undang-undang, Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertiannya unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas hukum Universitas Jendral, (Soedirman: Purwokerto, 2020), h. 43.

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan undang-undang, Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴²

Dalam kutipan Pasal yang telah dijelaskan diatas, pencurian ini mempunyai beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

- 1) Unsur Obyektif, terdiri dari :
 - a) Perbuatan (mengambil)
 - b) Obyeknya yaitu suatu benda
 - c) Unsur keadaan yang melekat pada benda (benda tersebut statusnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain)
- 2) Unsur Subyektif, terdiri dari :
 - a) Adanya maksud (niat)
 - b) Yang ditujukan untuk “memiliki”
 - c) Dengan melawan hukum (hal ini merujuk pada suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah di sebutkan).

Dari unsur yang telah ada, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mencuri itu dapata dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat. Dengan kata lain bila si pelaku pencurian ini baru memegang barang tersebut dan ketahuan oleh pemilik barang, maka ini tidak dikatakan sebagai pencurian melainkan “percobaan pencurian”.⁴³ Dan barang yang dicuri itu seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain Perumpamaannya seperti ada dua orang yang memiliki bersama sebuah sepeda (satu sepeda menjadi milik dua orang). Kemudian satu orang diantaranya mencuri sepeda

⁴² Sudarto, Hukum Pidana 1 A-1 B, Fakultas hukum Universitas Jendral..., h. 43

⁴³ Imron Rosyadi, *Victim Penciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, (Duta Media Publishing, 2000), h. 25-26.

tersebut, dengan maksud ingin dimiliki sendiri. Meskipun sebagian barang tersebut miliknya, namun ia dapat dituntut dengan pasal pencurian yang diatas tersebut. Karena status sepeda tersebut sebagian adalah milik orang lain.

4. Kualifikasi Pencurian

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :⁴⁴

1) Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a) Mengambil
- b) Suatu barang
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegieerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan). Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, pencurian dengan nilai

⁴⁴ Marpaung. Leden, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana..., h. 56

barang tidak lebih dari Rp2.500.000 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring).⁴⁵

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Bentuk pokoknya ditambah unsurunsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP dan 365

F. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga Kepolisian Nasional di Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia ini didirikan pada 1 Juli 1946. Kepolisian Republik Indonesia ini dibentuk untuk melindungi masyarakat Indonesia dan menjaga keamanan negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian merujuk pada segala hal ikwal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), polisi diartikan sebagai badan yang bertugas menjaga ketentraman, menjaga keamanan, dan ketertiban umum dengan menangkap orang yang melanggar

⁴⁵ Nugroho, Hibnu, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010), h. 51

⁴⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), h. 53

hukum. Dan mereka adalah anggota badan pemerintah, yakni pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut pandangan Satjipto Raharjo, polisi adalah instrument yang dimiliki negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan memberikan penganyoman kepada masyarakat.⁴⁷ Sedangkan Sadjijono berpendapat bahwa istilah “polisi” merujuk pada sebuah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sementara istilah “kepolisian” merujuk pada organ tersebut serta fungsi-fungsinya.

Sebagai organ, polisi adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki struktur dan organisasi dalam kerangka negara. Sebagai fungsi, polisi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsinya, seperti menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁸

Dalam buku “*polizeirecht*” yang diterjemahkan oleh Momo Kelana, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu :

- 1) Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.
- 2) Polisi dalam arti materil adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.⁴⁹

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), h. 111.

⁴⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006), h. 6.

⁴⁹ Gavin Drewry, *Law, Justice and politics*, (London: Longman, 1975), h.107

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa polisi adalah suatu entitas atau lembaga yang ada di dalam suatu negara, sementara kepolisian merujuk pada organ tersebut beserta perannya sebagai penegak hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga keamanan serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur tentang fungsi kepolisian dengan bunyi sebagai berikut : *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”*

Fungsi Kepolisian adalah bagian dari fungsi pemerintah negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, polisi memiliki tiga fungsi utama, yaitu :⁵⁰

- a) Fungsi pre-emptif, adalah upaya dan pembinaan masyarakat secara proaktif untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil guna mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga ketaatan terhadap peraturan negara.
- b) Fungsi preventif, adalah semua usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, serta menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c) Fungsi represif, adalah melaksanakan tindakan penindakan terhadap

⁵⁰ Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia : Kenyataan dan Harapan*, (Bandung : POLRI, 1995), h. 255.

pelanggaran hukum dengan tujuan untuk memprosesnya melalui pengadilan. Fungsi ini melibatkan beberapa langkah, seperti :

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan kepolisian untuk mencari dan menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menentukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah :

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangundangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk keperluan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 7) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 8) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 9) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 10) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

11) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai dengan undang-undang.

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵¹ Pejabat kepolisian memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai penyidik utama dan penyidik pembantu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang pelaksanaan KUHAP.⁵²

G. Fikih Siyāsah dan *Restorative Justice*

Siyāsah *syar'iyah* berasal dari dua perkataan Bahasa Arab, yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyah*. *Al-Siyāsah* adalah kosa kata bahasa arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan atas nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis suatu Negara, kemanusiaan atau etis. Adapun *al-Syar'iyah*

⁵¹ Pramudya Kelik, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h. 52

⁵² Nico Ngani, *Megenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), h. 19

adalah kata sifat dari kata syari'ah, dan kata ini menunjukan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syari'ah.⁵³

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar'iyah* adalah segala kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah kerusakan (*mafsadah*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah Syar'iyah* adalah pengaturan urusan-urusan umum negara Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum syariat, meskipun pengaturan tersebut tidak secara tegas ditetapkan dalam nash dan dapat berbeda dengan hasil ijtihad para mujtahid.⁵⁵

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyāsah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 13

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Syu'ūn Al-Dustūriyyah wa Al-Khārijīyyah wa Al-Māliyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, t.t.), hlm. 4; dikutip dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6–7

berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁶

Siyāsah Syar'iyah sangat erat hubungannya dengan fikih. Fikih diibaratkan dengan ilmu karena Fikih tersebut semacam ilmunepengetahuan. Namun sebenarnya fikih tidak sama dengan ilmu dikarenakan fikih bersifat zanni yang berarti fikih merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa Arab Fikih yang ditulis dengan Fikih berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadist.

a. Konsep *Iṣlāḥ*

Secara etimologis, kata *iṣlāḥ* berasal dari bahasa Arab *ṣalūḥa-yaṣluḥu-ṣalāḥan*, yang berarti memperbaiki, mendamaikan, atau mewujudkan kebaikan setelah terjadi kerusakan. Dalam konteks *Siyāsah Syar'iyah*, *iṣlāḥ* merupakan konsep yang menekankan upaya pemerintah atau pemegang kekuasaan untuk menciptakan kemaslahatan, menyelesaikan konflik, dan memperbaiki kondisi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan utama *Siyāsah Syar'iyah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dan menjauhkan mereka dari

⁵⁶ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta.: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁷

Konsep *iṣlāḥ* memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan *restorative justice*. Keduanya sama-sama menekankan:

- a) Penyelesaian melalui dialog dan musyawarah.
- b) Pemulihan kerugian korban
- c) Tanggung jawab pelaku
- d) Perdamaian para pihak
- e) Pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Karena itu, dalam penelitian tentang implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian ringan, konsep *iṣlāḥ* dapat dijadikan dasar analisis dalam perspektif *Siyāsah Syar'iyah*.

b. Konsep Al-'Afwu (Pemaafan)

Al-'Afwu (العفو) secara bahasa berarti menghapus, memaafkan, meninggalkan hukuman, atau membebaskan seseorang dari tuntutan. Dalam perspektif *Siyāsah Syar'iyah*, *al-'afwu* merupakan salah satu prinsip yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pemaafan demi mewujudkan kemaslahatan, perdamaian, dan keharmonisan sosial, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Konsep pemaafan dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk mengedepankan sikap memaafkan dan berdamai. Allah SWT berfirman: "Maka barang siapa memaafkan dan

⁵⁷ Al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 13

berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah." (QS. Asy-Syūrā [42]: 40).

Dalam *Siyāsah Syar'iyah*, pemaafan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar menjatuhkan hukuman, terutama dalam perkara yang melibatkan hak individu (*ḥaqq al-ādami*).

Konsep *al-'afwu* memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yaitu:

- a) Mengutamakan penyelesaian secara damai.
- b) Melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian.
- c) Memulihkan hubungan sosial yang terganggu.
- d) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.
- e) Mengedepankan pemulihan dibanding pembalasan.

Dalam kasus pencurian ringan, misalnya, pemaafan dari korban yang disertai penggantian kerugian dan kesepakatan damai dapat menjadi bentuk implementasi nilai *al-'afwu* dalam perspektif *Siyāsah Syar'iyah*.

c. *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, *maslahah* berarti kemanfaatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau tidak terikat. Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkannya maupun melarangnya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, *maslahah* adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ*

al-nasl), dan harta (*hifẓ al-māl*). Beliau menjelaskan:

Maslahah pada dasarnya adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' terhadap manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima pokok tersebut adalah *maslahah*, dan setiap hal yang menghilangkannya adalah *mafsadah*.⁵⁸

Al-Ghazali memandang *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya maupun menolaknya, namun tetap harus selaras dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash.

Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat meskipun tidak terdapat dalil tertentu yang secara khusus memerintahkan atau melarangnya. Asy-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Beliau menyatakan: "Sesungguhnya syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat."⁵⁹

Bagi Asy-Syatibi, *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila benar-benar mendukung terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.

Dalam penelitian mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian ringan, konsep *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar analisis karena:

a) Penyelesaian perkara melalui perdamaian sering lebih bermanfaat

⁵⁸ Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 28

⁵⁹ Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 8

bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

- b) Mengurangi dampak negatif pembedaan yang tidak proporsional.
- c) Menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.
- d) Sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dengan demikian, penghentian perkara pencurian ringan melalui mekanisme *restorative justice* dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang berlandaskan *maslahah mursalah* karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan proses pembedaan formal.

d. *Maqasid Syariah*

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari kata *maqāṣid* (tujuan-tujuan) dan *syarī'ah* (hukum atau aturan yang ditetapkan Allah SWT). Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan manusia.

Dalam konteks *Siyāṣah Syar'īyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*).⁶⁰

Menurut Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Asy-

⁶⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 8

Syatibi, terdapat lima tujuan pokok syariat yang wajib dijaga, yaitu:

a. *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Pemerintah berkewajiban menjamin kebebasan menjalankan agama serta menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Negara harus melindungi hak hidup, keamanan, dan keselamatan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Pemerintah wajib mendukung pendidikan, ilmu pengetahuan, dan mencegah segala hal yang dapat merusak akal manusia.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Syariat bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan dan keutuhan keluarga melalui berbagai aturan yang menjamin kehormatan serta hak-hak keluarga.

e. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Pemerintah berkewajiban melindungi hak kepemilikan, mencegah pencurian, penipuan, dan berbagai tindakan yang merugikan harta masyarakat.

Dalam penelitian tentang Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif Fiqh Siyāsah, maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan sebagai alat analisis karena:

- a) *Hifẓ al-Māl*: melindungi hak kepemilikan korban melalui pengembalian atau penggantian kerugian.
- b) *Hifẓ al-Nafs*: menghindari konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.
- c) *Hifẓ al-'Aql*: mendorong penyelesaian yang rasional dan edukatif.
- d) *Hifẓ al-Nasl*: menjaga keharmonisan keluarga pelaku maupun korban.
- e) *Maslahah*: menciptakan perdamaian dan kemanfaatan yang lebih luas dibandingkan pembedaan semata.

H. Kerangka Berfikir

